



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Ntn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA NATUNA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**RASMI BINTI B.M. LANI**, Nomor Identitas 2103075002800001, Tempat dan Tanggal Lahir, Ranai 19 November 1980, umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SD, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Golongan Darah B, tempat tinggal di Jl. Jend A. Yani, RT001 RW001, Kelurahan Ranai Darat, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Nomor Telepon 081371510859, dan Domisili elektronik hadiharianto280501@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 8 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Ntn. tanggal 9 Januari 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Suami Pemohon atau Ayah kandung dari **WINDA TRIMARSA** yang bernama **SAHDARIANTO** telah meninggal dunia, sesuai surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan

Hal 1 dari 37 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Ntn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil (Disduk Capil) Natuna, dengan Nomor: 2103-KM-04122019-0001, pada tanggal 28 November 2019 di Ranai;

2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama **WINDA TRIMARSA BINTI SAHDARIANTO**, umur 17 tahun, Agama Islam, Pekerjaan belum bekerja, Pendidikan SLTP, tempat tinggal di Jl. Jend A. Yani, RT001 RW001, Kelurahan Ranai Darat, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, dengan seorang Laki-Laki bernama **HADI HARIANTO BIN KAMID**, umur 23 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Kantor Pegadaian di Ranai, Pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jl. Beringin Raya, RT009 RW003, Desa Air Lengit, Kecamatan Bunguran Tengah, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau;

3. Bahwa saat ini calon suami **WINDA TRIMARSA BINTI SAHDARIANTO** yang bernama **HADI HARIANTO BIN KAMID** berstatus belum menikah;

4. Bahwa persyaratan untuk menikah tersebut menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, dengan Surat Nomor: B009/Kua.32.03.02/PW.01/01/2025;

5. Bahwa pernikahan akan dilangsungkan karena antara anak Pemohon yang bernama **WINDA TRIMARSA BINTI SAHDARIANTO** dengan **HADI HARIANTO BIN KAMID** dengan calon suaminya sudah 1 tahun lebih saling kenal dan sudah sering berboncengan dan berjalan berdua, sehingga untuk menghindari dari fitnah orang-orang lain atau pergaulan yang bebas;

6. Bahwa anak Pemohon yang bernama **WINDA TRIMARSA BINTI SAHDARIANTO** sudah akil balig dan telah siap menunaikan hak dan kewajiban menjadi seorang isteri/ibu rumah tangga, begitu pula dengan

*Hal 2 dari 37 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Ntn.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suami anak Pemohon yang bernama **HADI HARIANTO BIN KAMID** sudah akil balig dan telah siap menunaikan hak dan kewajiban sebagai seorang suami/kepala keluarga;

7. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk menikah;
8. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan menikah secara hubungan nasab;
9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Natuna segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada anak kandung Pemohon yang bernama (**WINDA TRIMARSA BINTI SAHDARIANTO**) untuk menikah dengan seorang Laki-Laki yang bernama (**HADI HARIANTO BIN KAMID**);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

## SUBSIDEIR

Atau apabila majelis hakim/hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke persidangan;

Bahwa identitas pemohon sesuai dengan identitas pemohon yang termuat dalam surat permohonan yang telah diregistrasi melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna;

Bahwa pada persidangan tersebut, pemohon telah menghadirkan pihak-pihak berikut untuk didengar keterangannya, anak pemohon/calon istri, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak pemohon;

*Hal 3 dari 37 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Ntn.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pengadilan telah memberikan nasihat kepada Pemohon, calon istri dan calon suami, serta orang tua calon suami tentang risiko perkawinan usia dini, terkait dengan: 1) Kemungkinan tidak terpenuhinya hak atas pendidikan bagi anak; 2) Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun; 3) Belum siapnya organ reproduksi anak; 4) Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan 5) Potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa terhadap nasihat yang disampaikan Pengadilan, pemohon tetap pada permohonan untuk mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon, demikian pula orang tua calon suami tetap mendukung agar anak Pemohon dapat menikah dengan anaknya;

Bahwa pemeriksaan terhadap pokok perkara *a quo* dilakukan dalam suatu persidangan terbuka untuk umum, dimulai dengan pembacaan permohonan, yang mana isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

## Pemeriksaan Pemohon

Bahwa di depan persidangan, Pemohon telah diperiksa oleh Hakim dan memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Winda Trimarsa binti Sahdariato mengetahui rencana Pemohon untuk menikahkannya dengan seorang laki-laki yang bernama Hadi Harianto bin Kamid;
- Bahwa Alasan untuk segera menikahkan anak Pemohon yang bernama Winda Trimarsa memiliki hubungan yang sangat erat (berpacaran) kurang lebih 1 (satu) tahun, Pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang melanggar norma agama dan adat apabila tidak segera di nikahkan;
- Bahwa Anak Pemohon sudah tidak melanjutkan pendidikan lagi setelah tamat Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Natuna tahun 2022;
- Bahwa masyarakat setempat menyetujui rencana pernikahan anak Pemohon tersebut;
- Bahwa usia anak Pemohon sekitar 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa usia calon suami anak Pemohon lebih kurang 24 (dua puluh empat) tahun;

*Hal 4 dari 37 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Ntn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aktifitas anak Pemohon saat ini bekerja berjualan es teh;
- Bahwa anak Pemohon saat ini tidak lagi berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan;
- Bahwa calon suami anak yang bernama Hadi Harianto bin Kamid sudah bekerja sebagai pegawai di Pegadaian;
- Bahwa Anak Pemohon dan calon suaminya punya kemampuan menjalankan ibadah;
- Bahwa Anak Pemohon dan calon suami sudah diperiksa fisiknya di Puskesmas Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, dan telah dinyatakan sehat;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang memaksa Pemohon untuk menikahkan anak di bawah umur;
- Bahwa Pemohon sudah sepakat bahwa sebaiknya anak dan calonnya diizinkan untuk menikah. Namun, agar mereka tidak melanggar hukum;
- Bahwa Setahu Pemohon, calon suami anak Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan fisik maupun verbal kepada anak Pemohon;
- Bahwa Setahu Pemohon, calon suami anak tidak pernah memiliki catatan kriminal karena melakukan suatu pelanggaran hukum atau tindak pidana;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah berpacaran selama 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa setahu Pemohon, anak Pemohon tidak hamil dan tidak pernah berzina dengan calon suaminya;
- Bahwa tidak bisa menunda pernikahan karena anak Pemohon dan calonnya itu sudah semakin dekat dan khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

## Pemeriksaan Anak Pemohon

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan Dispensasi Kawin, yang bernama **Winda Trimarsa binti Sahdianto**, umur 17 tahun, Agama Islam, Pekerjaan belum bekerja, Pendidikan SLTP, tempat

*Hal 5 dari 37 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Ntn.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Jl. Jend A. Yani, RT001 RW001, Kelurahan Ranai Darat, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau;

Bahwa Hakim menasihati anak agar memahami risiko perkawinan di bawah umur terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga anak disarankan untuk menunda rencana perkawinan dan menunggu sampai ia memenuhi batas usia perkawinan, namun anak menyatakan tetap dengan keinginan untuk segera melangsungkan perkawinan tersebut;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal 16 Maret 2007;
- Bahwa Calon suami bernama Hadi Harianto bin Kamid;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami saya sudah berhubungan dekat selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah berhubungan dekat selama 1 (satu) tahun, anak Pemohon dan calon suami sering berdua dan bepergian bersama;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami serta seluruh keluarga sudah sepakat dengan rencana pernikahan. Selain itu, anak Pemohon juga khawatir apabila kami tidak segera menikah akan berdampak buruk untuk hubungan anak Pemohon dan calon suaminya, serta keluarga besar anak Pemohon dan calon suami;
- Bahwa anak Pemohon sudah mengetahui tugas dan tanggung jawabnya sebagai istri dalam rumah tangga, yaitu melayani suami dan mengurus rumah tangga, serta membantu suami;
- Bahwa anak Pemohon mampu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga seperti memasak, membersihkan rumah, mengurus anak dan lain sebagainya;
- Bahwa anak Pemohon sudah mengetahui pekerjaan calon suaminya, yaitu Karyawan Kantor Pegadaian di Ranai dengan

Hal 6 dari 37 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Ntn.



penghasilan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan, dan menurut anak Pemohon dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga, dan anak Pemohon siap menerima serta membantunya;

- Bahwa menurut anak Pemohon penghasilan yang didapat calon suami anak Pemohon tersebut dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga, dan anak Pemohon siap menerima keadaannya serta siap membantunya;
- Bahwa rencana pernikahan merupakan kesepakatan bersama antara saya dengan calon suami, tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah melakukan lamaran terhadap anak Pemohon, dan anak Pemohon menerima lamaran tersebut;
- Bahwa Pihak keluarga telah menyetujui lamaran tersebut, dan sudah merestui rencana pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami saya sama-sama berstatus belum pernah menikah;
- Bahwa anak Pemohon tidak mempunyai hubungan darah ataupun sesusuan dengan calon suami saya;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami beragama islam;
- Bahwa anak Pemohon mohon Pengadilan memberi dispensasi kepada saya agar saya dapat segera menikah dengan calon suami saya, dan mencatatkan pernikahan tersebut;

## Pemeriksaan Calon Suami Anak Pemohon

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anak Pemohon yang bernama Hadi Harianto bin Kamid, umur 23 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Kantor Pegadaian di Ranai, tempat tinggal di Jl. Beringin Raya, RT009 RW003, Desa Air Lengit, Kecamatan Bunguran Tengah, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau;

Bahwa Hakim menasihati calon suami anak agar memahami risiko perkawinan di bawah umur terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah

*Hal 7 dari 37 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Ntn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga sehingga calon suami anak disarankan untuk menunda rencana perkawinan dan menunggu sampai anak memenuhi batas usia perkawinan, namun calon suami anak menyatakan tetap dengan keinginan untuk segera melangsungkan perkawinan tersebut;

Bahwa atas pertanyaan Hakim calon suami anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dirinya benar adalah calon suami anak Pemohon yang bernama Winda Trimarsa binti Sahdarianto;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah berhubungan cukup dekat selama 1 (satu) tahun. Selama itu kami sering berduaan dan bepergian bersama, dan kami sepakat segera menikah;
- Bahwa mereka merasa sudah tidak bisa lagi menunda pernikahan karena tidak ingin lagi menambah aib bagi keluarga. Selain itu, calon suami juga khawatir apabila tidak segera menikah akan berdampak buruk untuk hubungan calon suami dan calon istrinya, serta keluarga besar mereka;
- Bahwa tidak ada orang yang memaksa mereka menikah, keinginan menikah merupakan kehendak dan kesepakatan bersama;
- Bahwa calon suami sudah siap menjadi suami anak Pemohon, dan akan mengayomi, melindungi, menafkahi, serta siap untuk tidak berbuat kekerasan terhadap anak Pemohon;
- Bahwa calon suami telah bekerja sebagai Karyawan Kantor Pegadaian di Ranai, dan mempunyai penghasilan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;
- Bahwa menurut calon suami penghasilan tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan calon suami siap berusaha mencari pekerjaan sampingan lain sebagai tambahan;
- Bahwa calon suami sudah melamar anak Pemohon, dan telah diterimanya;
- Bahwa Pihak keluarga telah menyetujui dan merestui rencana pernikahan mereka;
- Bahwa calon suami belum pernah menikah;

Hal 8 dari 37 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Ntn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa calon suami dan anak Pemohon tidak mempunyai hubungan baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa calon suami mohon agar Pengadilan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan saya dan agar pernikahan dapat tercatat;

## Pemeriksaan Orang Tua Calon Suami Anak Pemohon

Bahwa Pemohon telah menghadirkan orang tua kandung calon suami anak Pemohon yaitu ayah kandung calon suami anak Pemohon, **Kamid bin Mad Hafi**, Umur 71 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SD, Tempat tinggal di Jl. Flamboyan, RT008 RW003, Desa Air Lengit, Kecamatan Bunguran Tengah, Kabupaten Natuna, Provinsi kepulauan Riau;

Bahwa Hakim menasihati orang tua kandung calon suami agar memahami risiko perkawinan di bawah umur terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga orang tua kandung calon suami disarankan untuk menunda rencana perkawinan tersebut dan menunggu sampai anak Pemohon memenuhi batas usia perkawinan, namun orang tua kandung calon suami menyatakan tetap dengan keinginan untuk segera melangsungkan perkawinan tersebut;

Bahwa atas pertanyaan Hakim orang tua kandung calon suami anak Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua kandung calon suami kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon;
- Bahwa orang tua kandung calon suami dan anak Pemohon sudah berhubungan dekat selama 1 (satu) tahun, mereka sering berduaan dan bepergian bersama, dan mereka takut apabila tidak menikah akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang melanggar syariat agama islam;
- Bahwa orang tua kandung calon suami khawatir apabila mereka tidak segera menikah akan menimbulkan aib bagi keluarga saya dan

*Hal 9 dari 37 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Ntn.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Pemohon, serta akan memberikan dampak negatif bagi anaknya dan anak para Pemohon;

- Bahwa anaknya bekerja sebagai Karyawan Kantor Pegadaian di Ranai, dan mempunyai penghasilan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;
- Bahwa orang tua calon suami mewakili anaknya telah melamar anak Pemohon, dan lamaran tersebut telah diterima, dan pihak keluarga juga telah merestui dan menyetujui rencana pernikahan;
- Bahwa keinginan menikah merupakan kehendak bersama anaknya dan anak Pemohon;
- Bahwa anaknya (calon suami) dan anak Pemohon sama-sama beragama Islam, keduanya berstatus belum pernah menikah, dan mereka tidak mempunyai hubungan darah ataupun sesusuan;
- Bahwa orang tua calon suami bersama-sama dengan Pemohon sudah bersepakat untuk membantu dan bertanggung jawab membimbing mereka selama menjalani rumah tangga;

Bahwa Hakim menyampaikan kembali nasihat terkait risiko perkawinan di bawah umur kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orang tua calon suami anak Pemohon, yaitu mengenai dampak perkawinan yang dilakukan di bawah usia yang ditentukan oleh aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia berupa kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Hakim juga menyampaikan nasihat agar perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya ditunda, agar anak Pemohon diusahakan tetap melanjutkan pendidikannya demi mempersiapkan masa depan yang lebih cerah, juga agar menahan diri dengan cara berpuasa dan menahan diri untuk saling bertemu antara anak Pemohon dengan calon suaminya dengan pengawasan kedua orang tua masing-masing, akan tetapi Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orang tua calon

*Hal 10 dari 37 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Ntn.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami anak Pemohon tetap pada pendiriannya melanjutkan permohonan Dispensasi Kawin;

## Pembuktian

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### A. Bukti Tertulis.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 2103075002800001, atas nama Rasmi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 06 Desember 2019. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 2103-KM-04122019-0001, atas nama Sahdariato, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 04 Desember 2019. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 2103070412190001, atas nama Rasmi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 04 Desember 2019. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 2103075603070002, atas nama Winda Trimarsa, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 18 Maret 2024. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

*Hal 11 dari 37 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Ntn.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor Tiga Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Enam/TP/2008, atas nama Winda Trimarsa yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 03 Juni 2008. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
6. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Natuna, Mts-22 320001204, atas nama Winda Trimarsa. Asli surat diterbitkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Natuna, tanggal 15 Juni 2022. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 2103162805010001, atas nama Hadi Harianto, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 05 November 2018. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 2103162401240001, atas nama Hadi Harianto, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 24 Januari 2024. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 2103162802530001, atas nama Kamid, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 05 Oktober 2024. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

*Hal 12 dari 37 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Ntn.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 2103-KM-22112024-0001, atas nama Saryani, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 22 November 2024. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

## B. Saksi-Saksi

1. **Muslimah binti Kitum**, tempat dan tanggal lahir Ranai, 01 Juli 1962, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jln. Khatib Kasim Ranai Darat, RT001 RW001, Kelurahan Ranai Darat, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Saksi adalah tetangga Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Winda Trimarsa binti Sahdarianto dengan laki-laki bernama Hadi Harianto bin Kamid, namun pihak KUA menolak mencatatkan pernikahan karena anak Pemohon belum memenuhi syarat umur, sehingga perlu mendapatkan izin pernikahan dari pengadilan;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon dan calon suaminya sudah lama berhubungan dekat, saya sering melihat mereka berdua dan bepergian bersama;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon dan calon suaminya yang meminta kepada Pemohon untuk diperbolehkan segera menikah untuk menghindari adanya omongan negatif dari tetangga;
- Bahwa Menurut cerita Pemohon, mereka khawatir atas dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari perbuatan anaknya tersebut bagi nama baik keluarga dan anak mereka bila keduanya tidak segera dinikahkan. Selain itu, benar bahwa hubungan anaknya tersebut sudah menjadi perbincangan masyarakat;

*Hal 13 dari 37 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Ntn.*



- Bahwa saksi sering melihat anak tersebut membantu ibunya dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, seperti memasak, mencuci pakaian, menyapu rumah dan lain sebagainya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai karyawan kantor Pegadaian namun saya tidak mengetahui penghasilannya;
- Bahwa Pemohon dan calon besannya sudah berkumpul dan melakukan prosesi lamaran, dan saat itu saya ikut menghadirinya;
- Bahwa setahu saksi pihak Pemohon sudah menerima lamaran, bahkan kedua keluarga sudah menyetujui dan merestui serta menentukan tanggal rencana pernikahan;
- Bahwa tidak ada unsur paksaan dalam rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai halangan nikah, mereka sama-sama beragama Islam dan berstatus belum pernah menikah, serta keduanya juga tidak ada hubungan nasab dan sepersusuan;

**2. Yustina binti Jailani**, tempat dan tanggal lahir Ranai, 06 Maret 1983, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jln. Khatib Kasim Ranai Darat, RT001 RW001, Kelurahan Ranai Darat, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Saksi adalah tetangga Pemohon, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Winda Trimarsa binti Sahdarianto dengan laki-laki bernama Hadi Harianto bin Kamid, namun pihak KUA menolak mencatatkan pernikahan karena anak Pemohon belum memenuhi syarat umur, sehingga perlu mendapatkan izin pernikahan dari pengadilan;

*Hal 14 dari 37 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Ntn.*



- Bahwa setahu saksi anak Pemohon dan calon suaminya sudah lama berhubungan dekat, saya sering melihat mereka berdua dan bepergian bersama;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon dan calon suaminya yang meminta kepada Pemohon untuk diperbolehkan segera menikah untuk menghindari adanya omongan negatif dari tetangga;
- Bahwa Menurut cerita Pemohon, mereka khawatir atas dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari perbuatan anaknya tersebut bagi nama baik keluarga, dan anak mereka bila keduanya tidak segera dinikahkan. Selain itu, benar bahwa hubungan anaknya tersebut sudah menjadi perbincangan masyarakat;
- Bahwa saksi sering melihat anak tersebut membantu ibunya dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, seperti memasak, mencuci pakaian, menyapu rumah dan lain sebagainya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai karyawan Kantor Pegadaian namun saya tidak mengetahui penghasilannya;
- Bahwa Pemohon dan calon besannya sudah berkumpul dan melakukan prosesi lamaran, dan saat itu saya ikut menghadirinya;
- Bahwa setahu saksi pihak Pemohon sudah menerima lamaran, bahkan kedua keluarga sudah menyetujui dan merestui serta menentukan tanggal rencana pernikahan;
- Bahwa tidak ada unsur paksaan dalam rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai halangan nikah, mereka sama-sama beragama Islam dan berstatus belum pernah menikah, serta keduanya juga tidak ada hubungan nasab dan sepersusuan;

## Kesimpulan

*Hal 15 dari 37 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Ntn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang yang pada pokoknya tetap pada permohonan agar anaknya diberikan dispensasi untuk melangsungkan perkawinan di bawah usia yang diizinkan menurut Undang-Undang;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan, segala yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

### Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam dan bermaksud menikahkan anaknya, tetapi mendapat penolakan dari KUA setempat dengan alasan anak yang akan dinikahkan Pemohon tersebut belum mencapai batas minimal umur untuk menikah yaitu 19 (Sembilan belas) tahun (vide Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), karenanya Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin kepada Pengadilan Agama Natuna, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

### Legal Standing

Menimbang, bahwa Pemohon mengaku sebagai orang tua kandung dari seorang anak yang bernama Winda Trimarsa binti Sahdarianto yang lahir di Ranai, 16 Maret 2017, yang akan dinikahkan dengan calon suaminya yang

*Hal 16 dari 37 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Ntn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Hadi Harianto bin Kamid, akan tetapi kehendak untuk melangsungkan pernikahan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, karena anak yang bernama Winda Trimarsa binti Sahdarianto tersebut belum mencapai batas minimal umur untuk menikah, yaitu 19 (sembilan belas) Tahun (vide Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Bahwa suatu perkawinan hanya dapat dilangsungkan oleh pihak calon mempelai yang akan menikah telah mencapai batas minimal umur untuk menikah, tetapi apabila terjadi penyimpangan atas aturan tersebut, maka dapat mengajukan upaya Dispensasi Kawin kepada Pengadilan oleh kedua orang tua pihak (vide Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon *a quo*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pengadilan menilai Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena suami Pemohon yang bernama Sahdarianto telah meninggal dunia (*vide* bukti P.2) dan selaku orang tua dari Winda Trimarsa maka sesuai dengan Pasal 6 ayat (3) Perma 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin *a quo*;

## **Kehadiran Pemohon dan Pihak Yang Harus Dihadirkan**

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan dan telah menghadirkan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orang tua calon suami anak Pemohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

*Hal 17 dari 37 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Ntn.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ibu kandung calon suami tidak dapat hadir untuk diambil keterangannya karena telah meninggal dunia (*vide* P.10), maka Hakim berpendapat bahwa untuk menghadirkan orang tua calon suami dapat dihadirkan orang tua calon suami yang masih hidup;

## Pemeriksaan yang Harus Dilakukan

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah menasihati Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orang tua calon suami anak Pemohon mengenai risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan (di antaranya tidak berlanjutnya pendidikan bagi anak), masalah kesehatan (di antaranya belum siapnya organ reproduksi anak, kemungkinan anak yang dilahirkan mengalami *stunting*), masalah psikologis, sosial, budaya, ekonomi, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Pihak disarankan untuk menunda pernikahan sampai anak mencapai usia minimal untuk melakukan pernikahan, akan tetapi tidak berhasil, sehingga persidangan telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan ayah kandung calon suami anak Pemohon di persidangan, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim juga telah mengidentifikasi mengenai pengetahuan dan persetujuan anak Pemohon mengenai rencana perkawinan, kondisi psikologis, kesehatan, dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga, serta mengidentifikasi mengenai paksaan fisik, psikis, seksual dan atau ekonomi terhadap anak dan atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara, sehingga telah memenuhi Pasal

*Hal 18 dari 37 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Ntn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah membaca surat keterangan kesehatan dari Puskesmas Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 06 Januari 2025, yang materinya akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan bukti yang diajukan Pemohon, sehingga telah memenuhi Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan atas dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Winda Trimarsa binti Sahdariato dengan calon suaminya yang bernama Hadi Harianto bin Kamid, tetapi keinginan Pemohon tersebut mendapatkan penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal umur untuk menikah, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah, semenda, sesusuan, dan halangan perkawinan lain, baik menurut hukum Islam, peraturan yang berlaku, maupun hukum adat setempat, bahwa anak kandung Pemohon tidak sedang berada dalam pinangan laki-laki lain, bahwa Pemohon sebagai ayah kandung bersedia menjadi wali dalam pernikahan tersebut, bahwa anak kandung Pemohon dengan calon suaminya telah mengetahui dan menyetujui perkawinan tersebut dan mereka ingin melangsungkan perkawinan atas dasar keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain, baik secara psikis, fisik, ekonomi maupun seksual, bahwa anak kandung Pemohon tidak sedang menjalani pendidikan formal di sekolah, bahwa anak kandung Pemohon dan calon suaminya telah saling kenal kurang lebih 1 (satu) tahun dan saling mencintai satu sama lain, bahwa anak kandung Pemohon dengan calon suaminya sudah siap secara fisik dan mental untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga, bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja dengan penghasilan kurang lebih rata-rata sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) perbulan dan bersedia untuk

*Hal 19 dari 37 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Ntn.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan anak Pemohon nantinya, bahwa Pemohon beserta pihak keluarga telah berusaha menasehati dan memberikan pandangan agar dapat menunda pernikahan sampai umur 19 (sembilan belas) tahun akan tetapi anak kandung Pemohon dengan calon suaminya tetap bersikeras pada keinginannya untuk menikah, bahwa Pemohon selaku orang tua bersedia untuk tetap bertanggung jawab terkait dengan ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan, dan membantu anak dalam mengurus rumah tangga hingga mereka mandiri, sehingga Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan agar dapat mengabulkan Dispensasi Kawin *a quo*;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat dan alat bukti saksi, alat bukti mana sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo* akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.10 adalah Fotokopi Akta Autentik, alat bukti surat mana telah bermeterai cukup dan bercap stempel pos (*nazegelen*), diperlihatkan aslinya di depan persidangan, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti surat P.1 sampai dengan P.10 tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti akta autentik sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPerdato jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Oleh karena itu, alat bukti surat P.1 sampai dengan P.10 dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 menerangkan nama Rasmi sebagai Pemohon dengan identitasnya. Dengan demikian, bukti P.1 telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik. Oleh karena bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, serta tidak dibantah dan dibuktikan kepalsuannya, sehingga bukti P.1 tersebut bersifat sempurna dan memiliki

*Hal 20 dari 37 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Ntn.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang mengikat. Oleh karena itu harus dinyatakan terbukti identitas Pemohon I adalah benar sebagaimana isi dari bukti P.1 tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 menerangkan nama Sahdianto sebagai orang tua kandung Winda Trimarsa (anak Pemohon) telah meninggal dunia. Dengan demikian, bukti P.2 telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik. Oleh karena bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, serta tidak dibantah dan dibuktikan kepalsuannya, sehingga bukti P.2 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat. Oleh karena itu harus dinyatakan terbukti ayah kandung Winda Trimarsa telah meninggal dunia adalah benar sebagaimana isi dari bukti P.2 tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.3 menerangkan keluarga dengan kepala keluarga nama Rasmi dengan anggota keluarga dan Winda Trimarsa sebagai anak. Dengan demikian, bukti P.3 telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik. Oleh karena bukti P.3 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, serta tidak dibantah dan dibuktikan kepalsuannya, sehingga bukti P.3 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat. Oleh karena itu harus dinyatakan terbukti identitas keluarga Rasmi dengan anggota keluarga dan identitasnya adalah benar sebagaimana isi dari bukti P.3 tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.4 menerangkan Wnda Trimarsa, dengan identitasnya. Dengan demikian, bukti P.4 telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik. Oleh karena bukti P.4 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, serta tidak dibantah dan dibuktikan kepalsuannya, sehingga bukti P.4 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat. Oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa identitas Winda Trimarsa adalah benar sebagaimana isi dari bukti P.4;

Menimbang, bahwa bukti P.5 menerangkan bahwa di Ranai pada tanggal 16 Maret 2007 telah lahir Winda Trimarsa, anak ketiga perempuan dari suami istri Sahdianto dan Rasmi. Dengan demikian, bukti P.5 telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik. Oleh karena bukti P.5 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, serta tidak dibantah dan dibuktikan kepalsuannya, sehingga bukti P.5 tersebut bersifat sempurna dan memiliki

*Hal 21 dari 37 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Ntn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang mengikat. Oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Winda Trimarsa adalah anak kandung dari pasangan Sugiyo dan Rasmi;

Menimbang, bahwa bukti P.6 menerangkan nama Winda Trimarsa, tempat tanggal lahir Ranai, 16 Maret 2007, nama orang tua Sahdarianto, pernah tercatat sebagai siswa Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Natuna pada tahun ajaran 2021/2022. Dengan demikian, bukti P.6 telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik. Oleh karena bukti P.6 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, serta tidak dibantah dan dibuktikan kepalsuannya, sehingga bukti P.6 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat. Oleh karena itu harus dinyatakan Winda Trimarsa (anak Pemohon) telah lulus dari sekolah setingkat Sekolah Menengah Pertama;

Menimbang, bahwa bukti P.7 menerangkan nama Hadi Harianto sebagai calon suami anak Pemohon dengan identitasnya. Dengan demikian, bukti P.7 telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik. Oleh karena bukti P.7 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, serta tidak dibantah dan dibuktikan kepalsuannya, sehingga bukti P.7 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat. Oleh karena itu harus dinyatakan terbukti identitas calon suami anak Pemohon adalah benar sebagaimana isi dari bukti P.7 tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.8 menerangkan keluarga dengan kepala keluarga nama Hadi Harianto. Dengan demikian, bukti P.8 telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik. Oleh karena bukti P.8 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, serta tidak dibantah dan dibuktikan kepalsuannya, sehingga bukti P.8 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat. Oleh karena itu harus dinyatakan terbukti identitas keluarga Hadi Harianto dan identitasnya adalah benar sebagaimana isi dari bukti P.8 tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.9 menerangkan nama Kamid sebagai orang tua calon suami dengan identitasnya. Dengan demikian, bukti P.9 telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik. Oleh karena bukti P.9 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, serta tidak dibantah

*Hal 22 dari 37 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Ntn.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibuktikan kepalsuannya, sehingga bukti P.9 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat. Oleh karena itu harus dinyatakan terbukti identitas orang tua calon suami adalah benar sebagaimana isi dari bukti P.9 tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.10 menerangkan nama Saryani sebagai ibu kandung Hadi Harianto (calon suami) telah meninggal dunia. Dengan demikian, bukti P.10 telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik. Oleh karena bukti P.10 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, serta tidak dibantah dan dibuktikan kepalsuannya, sehingga bukti P.10 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat. Oleh karena itu harus dinyatakan terbukti ibu kandung Hadi Harianto (calon suami) telah meninggal dunia adalah benar sebagaimana isi dari bukti P.10 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1, P.3, dan P.5 Hakim menilai terbukti Pemohon adalah orang tua dari Winda Trimarsa binti Sahdianto yang lahir di Ranai, 16 Maret 2007, umur 17 (tujuh belas), sehingga telah memenuhi Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, terbukti Pemohon dan anak Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Natuna sehingga telah memenuhi Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dan terbukti pula anak Pemohon saat permohonan ini diajukan masih belum memenuhi batas umur pernikahan (19 tahun) sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Berdasarkan bukti-bukti tersebut dalil-dalil posita Pemohon yang berkaitan mengenai hal-hal tersebut patutlah dinyatakan terbukti. Bukti tersebut sekaligus menegaskan kompetensi Pengadilan Agama Natuna sebagai Pengadilan yang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara a quo;

*Hal 23 dari 37 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Ntn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Winda Trimarsa binti Sahdariato belum memenuhi batas umur untuk melangsungkan pernikahan sesuai dengan aturan perundang-undangan dan telah ditolak permohonan kehendak perkawinannya oleh Kantor Urusan Agama yang berwenang mencatatkan, maka Pemohon sebagai orang tua kandung dapat mengajukan dispensasi kawin sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Hal ini sekaligus menegaskan *legal standing (persona in judicio)* Pemohon sebagai dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti surat di atas, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon adalah keterangan yang bersesuaian dan berkaitan serta berhubungan antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga telah memenuhi syarat materiil alat bukti Saksi. Adapun mengenai materi keterangan saksi-saksi akan dipertimbangkan bersama-sama dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.7 dan P.8 yang dihubungkan dengan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon, terbukti bahwa calon suami anak Pemohon bernama Hadi Harianto bin Kamid, saat ini telah berumur kurang lebih 23 (dua puluh tiga) tahun, beragama Islam, tidak memiliki hubungan darah, sesusuan, atau hubungan semenda dengan anak Pemohon serta tidak terikat perkawinan dengan

*Hal 24 dari 37 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Ntn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapapun, oleh karenanya calon suami anak Pemohon tersebut tidak memiliki halangan untuk menikah dengan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dihubungkan dengan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon, terbukti bahwa anak Pemohon terakhir sekolah pada tingkat Sekolah Menengah Pertama, dan tidak bermaksud melanjutkan pendidikan lagi saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon, dihubungkan dengan surat keterangan Puskesmas Ranai terbukti bahwa anak Pemohon telah dinyatakan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon, terbukti bahwa calon suami anak Pemohon saat ini bekerja sebagai pedagang pupuk dengan penghasilan rata-rata setidaknya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon terbukti bahwa anak Pemohon dan suaminya ingin melakukan perkawinan karena kehendaknya masing-masing serta tanpa dipaksa oleh siapapun termasuk kedua orang tua mereka, serta keduanya telah kuat keinginannya untuk menikah serta merasa telah siap fisik maupun psikis untuk menjadi pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon, terbukti bahwa anak Pemohon dan calon suaminya, berstatus perawan dan bujang, dan keduanya belum pernah menikah sebelumnya. Terbukti pula anak Pemohon dengan calon suaminya tidak memiliki hubungan darah maupun sesusuan, tidak sedang terikat perkawinan dengan siapapun, serta tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan di antara keduanya. Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah pula merestui rencana pernikahan keduanya, serta tidak ada

*Hal 25 dari 37 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Ntn.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain yang keberatan dengan perkawinan keduanya. Berdasarkan hal-hal tersebut, dalil-dalil posita berkenaan dengan hal-hal tersebut patutlah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon terbukti bahwa alasan Pemohon mengajukan dispensasi kawin adalah karena hubungan anak Pemohon yang telah terjalin selama setidaknya 1 (satu) tahun. Baik Pemohon maupun orang tua calon suami anak Pemohon merasa khawatir jika pernikahan anak-anak mereka tidak segera dilakukan keduanya akan lebih jauh melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma agama dan norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat karena anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sering bertemu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, Hakim menilai bahwa terbukti anak Pemohon yang diajukan dalam permohonan perkara *a quo* telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, dan terbukti kehendak perkawinan tersebut memang muncul dari anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, tanpa adanya paksaan baik berbentuk psikis, fisik, dan seksual dari siapapun, dan tanpa adanya relasi kuasa serta tidak terbukti adanya unsur transaksional atau motif ekonomi dari rencana perkawinan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon *a quo*, sebagaimana kehendak Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, serta Surat Keterangan dari Puskesmas Ranai Kabupaten Natuna, Hakim menilai bahwa terbukti kehendak anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon untuk menikah didasarkan pada keyakinan dari anak Pemohon dan calon suami anak

*Hal 26 dari 37 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Ntn.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang telah siap secara fisik maupun psikis untuk menjadi pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa mengenai fakta-fakta terkait kondisi anak yang telah digali dan diidentifikasi dari keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon, Hakim menilainya sebagai suatu fakta yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

## **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim telah menemukan fakta-fakta dengan mengklasifikasikannya sebagai berikut:

### **A. Fakta terkait kondisi Anak**

- Bahwa anak Pemohon saat ini berusia kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa anak Pemohon telah lulus sekolah sejak dinyatakan tamat sekolah setingkat SLTP pada tahun ajaran 2021/2022;
- Bahwa anak Pemohon telah diperiksa oleh Puskesmas Ranai, dan telah dinyatakan dalam kondisi sehat;
- Bahwa anak Pemohon mengetahui rencana pernikahannya. Bahkan anak sendiri yang meminta orang tuanya untuk menikahkannya;

### **B. Fakta terkait kemampuan menikah**

- Bahwa calon suami anak Pemohon telah berkerja sebagai pegawai pegadaian dengan penghasilan kurang lebih Rp2.000.00,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa anak Pemohon telah terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami telah dinyatakan sehat jasmani dan ruhani;
- Bahwa tidak ada larangan ataupun halangan menikah antara anak Pemohon dan calon suami;

*Hal 27 dari 37 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Ntn.*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah mengetahui tentang hak dan kewajiban suami istri;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah siap menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga yang baik;
- Bahwa anak Pemohon telah siap menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami telah diberikan bimbingan perkawinan;

## C. Fakta terkait Risiko

- Bahwa tidak ada yang memaksa anak Pemohon dan calon suami untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah memahami risiko perkawinan yang dilakukan di bawah umur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan telah merasa siap secara fisik, psikis, dan ekonomi untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah memahami risiko perkawinan yang dilakukan di bawah umur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan siap untuk memberikan dukungan kepada anak Pemohon dan calon suaminya, baik moril maupun materil, dan bertanggung jawab membimbing keduanya sampai mandiri;
- Bahwa tidak ada yang memaksa orang tua anak dan orang tua calon suami untuk menikah;
- Bahwa tidak ada penyakit menular yang diidap oleh anak Pemohon maupun calon suami;
- Bahwa calon suami anak Pemohon tidak dikenal pernah melakukan perbuatan kriminal;

## D. Fakta terkait alasan mendesak

- Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon memiliki kekhawatiran apabila pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya tidak segera dilangsungkan, maka keduanya akan terjerumus melakukan

*Hal 28 dari 37 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Ntn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang melanggar norma agama dan kesusilaan yang berlaku di masyarakat;

- Bahwa anak dan calon suami sudah saling mengenal dan menjalin hubungan yang lebih dekat selama 1 (satu) tahun;

## Pertimbangan Petitum Permohonan

Menimbang, bahwa petitum angka 2 tentang memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon yang bernama Winda Trimarsa binti Sahdarianto untuk melaksanakan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama Hadi Harianto bin Kamid, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ditegaskan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun";

Bahwa, menurut ketentuan pasal 7 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, permohonan dispensasi kawin dimaksudkan untuk menyimpangi ketentuan usia minimal seorang melakukan perbuatan hukum pernikahan, karena pihak yang akan melangsungkan perkawinan belum memenuhi syarat dan ketentuan umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Bahwa, saat ini anak Pemohon berumur kurang dari 19 (sembilan belas) tahun, sehingga menurut Undang-Undang yang berlaku, anak Pemohon dinilai belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan. Akan tetapi anak Pemohon telah baligh sebagaimana dimaksud hukum Islam, dan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah sebagaimana yang diatur oleh agama Islam (hukum syar'i) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan fakta hukum di atas terbukti bahwa antara anak Pemohon yang bernama Winda Trimarsa binti Sahdarianto dengan Hadi Harianto bin Kamid tidak ada hubungan mahram dan tidak ada hubungan sesusuan serta sebab-sebab lain yang menghalangi mereka untuk melangsungkan perkawinan. Serta antara anak Pemohon dan calon suami

*Hal 29 dari 37 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Ntn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon berjarak sekitar usia 2 (dua) tahun. Oleh karenanya menurut ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 penyimpangan terhadap ketentuan pasal tersebut dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan dan hal ini telah dilakukan oleh Pemohon selaku orang tua calon mempelai perempuan;

Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ditegaskan bahwa "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup";

Bahwa, dari rumusan pasal tersebut, maka permohonan dispensasi kawin dapat diajukan ke Pengadilan jika memenuhi unsur-unsur berupa adanya alasan yang sangat mendesak untuk dilangsungkannya perkawinan anak yang di bawah umur dan adanya bukti-bukti pendukung yang cukup agar permohonan dispensasi kawin dapat dikabulkan;

Bahwa, mengenai alasan yang sangat mendesak, Penjelasan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 mendefinisikannya sebagai keadaan yang tidak ada pilihan lain yang sangat terpaksa untuk dilangsungkannya perkawinan;

Bahwa, berdasarkan fakta hukum di atas, dari aspek alasan mendesak, terbukti bahwa latar belakang dan alasan Pemohon mengajukan dispensasi kawin adalah karena anak Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan calon suami anak Pemohon telah tegas menyampaikan niatnya untuk menikahi anak Pemohon, Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon sangat khawatir jika akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dilangsungkan pernikahan, apalagi ditambah dengan fakta kondisi anak Pemohon yang tidak lagi duduk di bangku pendidikan atau sekolah formal, karena telah lulus sekolah menengah pertama, dan belum mau melanjutkan pendidikannya lagi, kemudian antara anak Pemohon dan calon suami anak

*Hal 30 dari 37 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Ntn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sering bertemu karena calon suami selalu mendatangi anak Pemohon;

Bahwa, selain itu anak Pemohon dan calon suaminya mengaku tidak lagi dapat menahan diri sehingga khawatir akan terjerumus dalam perbuatan yang dilarang norma agama dan norma kesusilaan jika tidak segera melangsungkan pernikahan;

Bahwa, selain alasan kekhawatiran bahwa anak Pemohon dan calon suaminya dapat terjerumus pada perbuatan yang melanggar norma agama dan norma kesusilaan, tidak diterimanya perkawinan keduanya berpotensi menyebabkan mereka melakukan perkawinan di bawah tangan yang tidak tercatatkan hal mana merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Bahwa, Penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan juga menegaskan bahwa Pemerintah bertanggung jawab untuk melakukan sosialisasi dan pembinaan mengenai pencegahan perkawinan, bahaya seks bebas dan tidak tercatatnya perkawinan. Bahwa selain pencegahan perkawinan, Pemerintah juga bertanggung jawab atas pencegahan seks bebas dan pencegahan tidak tercatatnya perkawinan, sehingga dalam perkara *a quo*, berdasarkan fakta hasil dari identifikasi di atas Hakim menilai kemudharatan yang ditimbulkan akibat penolakan permohonan dispensasi kawin Pemohon lebih besar dari kemudharatan apabila pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya dilangsungkan, oleh karena itu Hakim mengambil kaidah fikih sebagai pendapatnya yaitu:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya: "apabila ditemukan dua kemudharatan (kerusakan) bertentangan, maka diperhatikan mana yang lebih besar mudharatnya, dengan kemudian mengerjakan yang lebih ringan (mudharatnya)."

Bahwa, anak Pemohon dalam persidangan telah juga menunjukkan sikap-sikap kedewasaannya dan secara fisik dan psikis telah siap melangsungkan pernikahan;

Hal 31 dari 37 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Ntn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, sebagaimana telah diuraikan di atas, penolakan perkawinan anak Pemohon dan calon suaminya sebaliknya dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang mungkin terjadi karena seks bebas dan tidak tercatatnya perkawinan, hal mana merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

Bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim menilai bahwa terdapat alasan yang mendesak berupa keadaan yang sangat terpaksa untuk dilangsungkannya perkawinan anak Pemohon dan calon suaminya sehingga unsur alasan yang mendesak perkawinan keduanya telah terpenuhi;

Bahwa, selain itu Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2019 juga menyaratkan dokumen-dokumen sebagai bukti-bukti yang harus dipenuhi berupa surat permohonan, fotokopi identitas Pemohon, anak Pemohon, dan calon suaminya, serta dokumen-dokumen lainnya;

Bahwa, dalam persidangan Pemohon telah menghadirkan bukti-bukti tersebut, telah didengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suaminya, dan orang tua calon suaminya serta keterangan saksi-saksi yang mencukupi untuk mendukung dalil-dalil dan alasan Pemohon untuk melangsungkan dispensasi kawin;

Bahwa, berdasarkan fakta hukum dari bukti-bukti tersebut telah nyata bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja dan berpenghasilan rata-rata sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), anak Pemohon sehat secara fisik untuk melangsungkan pernikahan serta keduanya telah siap secara fisik dan psikis untuk melangsungkan pernikahan, serta Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah pula berjanji akan membimbing anak-anak mereka dalam mengarungi rumah tangga;

Bahwa, Hakim juga menyoroti fenomena pergaulan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon yang telah berkenalan setidaknya selama 2 (dua) tahun dan susah untuk diawasi oleh orang tua masing-masing yang sibuk bekerja karena kondisi ekonomi keluarga, situasi mana dapat dipahami menimbulkan keresahan masyarakat sekitar yang hidup di lingkungan Melayu

*Hal 32 dari 37 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Ntn.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ketat berpegang dengan syariat, dimana enggan dan resah melihat pasangan laki-laki dan perempuan sering berdua tanpa ada ikatan yang sah menurut agama Islam. Hal mana dapat menjadi faktor penguat alasan Pemohon untuk mengabdikan permintaan anak Pemohon agar segera dinikahkan dengan calon suaminya tersebut;

Bahwa, fakta hukum mengenai anak Pemohon dan calon suaminya yang telah menjalin hubungan selama 2 (dua) tahun, selama menjalin hubungan Pemohon khawatir keduanya akan berbuat zina. Berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan fakta hukum bahwa calon suami anak Pemohon saat ini telah bekerja dan berpenghasilan serta sanggup untuk memberikan nafkah kepada anak Pemohon sebagai calon istri, dan anak Pemohon dan calon suaminya juga tidak sanggup lagi untuk menahan diri, sehingga berdasarkan sifatnya perkawinan anak Pemohon dan calon suaminya tersebut dapat dikategorikan sebagai pernikahan yang wajib dilakukan. Hal ini sejalan dengan pendapat Wahbah al-Zuhaili yang selanjutnya dijadikan sebagai pendapat Hakim:

يكون الزواج عند عامة الفقهاء فرضاً إذا تيقن الانسان الوقوع في الزنا لو لم يتزوج، وكان قادراً على نفقات الزواج من مهر ونفقة الزوجة، وحقوق الزواج الشرعية، ولم يستطع الحتراز عن الوقوع في الفاحشة بالصوم ونحوه؛ لانه يلزمه إعفاف نفسه وصونها عن الحرام، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وطريقه الزواج

Artinya: "Menurut pendapat seluruh ahli fikih (ahli hukum), wajib hukumnya melangsungkan pernikahan apabila seseorang yakin akan terjerumus ke dalam perbuatan zina jika tidak menikah, dan ia mampu membayar biaya perkawinan seperti mas kawin dan tunjangan istri, dan menunaikan hak-hak hukum pernikahan, dan ia tidak mampu menjaga agar tidak terjerumus ke dalam maksiat dengan berpuasa dan sejenisnya. Karena pada dasarnya setiap orang berkewajiban menjaga kesucian diri dan melindungi dirinya dari perbuatan yang dilarang, dan sesuatu yang tidak terpenuhi sebuah kewajiban tanpa adanya sesuatu tersebut, maka hukum sesuatu itu adalah wajib juga dilaksanakan, dan jalannya adalah pernikahan.";

Bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terdapat bukti yang cukup untuk mendukung permohonan dispensasi kawin

*Hal 33 dari 37 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Ntn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, maka Hakim menilai unsur bukti-bukti pendukung yang cukup telah terpenuhi;

Bahwa, Hakim dalam hal ini perlu mengetengahkan dalil syar'i dalam Al-qur'an surat An-Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan langsungkanlah pernikahan orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, niscaya Allah akan memberikan kecukupan untuk mereka dengan karuniannya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui."

Bahwa, berdasarkan ketentuan ayat tersebut dan uraian uraian pertimbangan tersebut di atas, dilangsungkannya pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya merupakan kebutuhan (*al-hajah*), untuk menghindari adanya kemudharatan. Bahwa *al-hajah* jika terdapat hal yang membahayakan maka ia bernilai sebagai kedaruratan, sehingga dalam hal ini berlaku kaidah :

الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كان او خاصة

Artinya: "Kedudukan kebutuhan (*al-hajah*) menempati kedudukan darurat baik umum maupun khusus"

Bahwa, berdasarkan uraian di atas, telah terdapat alasan mendesak yang menempatkan *al-hajah* pada posisi *al-dharurat*, dan telah nyata bahwa kemudharatan menjadi hal yang harus dihindari, oleh karena itu Hakim berpendapat Dispensasi Kawin dapat diberikan untuk menghindari terjadinya kemudharatan, hal mana sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi;

الضرر يزال

Artinya : "Kemudharatan harus dihilangkan "

## Kesimpulan (Konklusi)

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-

Hal 34 dari 37 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Ntn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan Konvensi Hak Anak sebagaimana telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990, serta Peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2019, dan dalil-dalil hukum Islam mengenai pernikahan manakala telah ada alasan-alasan yang mewajibkannya, maka Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon tentang Dispensasi Kawin anak Pemohon telah beralasan hukum karena telah terpenuhi alasan mendesak, juga kondisi anak yang telah memenuhi kriteria yang dikehendaki prinsip melangsungkan perkawinan sebagaimana dalam Undang-Undang Perkawinan, yakni telah masak jiwa dan raganya, oleh karenanya permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Natuna perlu mengeluarkan Penetapan dispensasi kawin kepada anak Pemohon, tindakan mana merupakan bagian dari kewenangan Pengadilan Agama untuk memberikan penetapan setelah melalui proses pemeriksaan dalam persidangan, penetapan mana merupakan dokumen hukum yang bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat, hal mana sejalan dengan kaedah fikih sebagaimana tercantum dalam kitab Asybah wa an-Nazair, Jilid I, hal. 121 yang diambil alih menjadi pendapat hakim berbunyi:

تَصَرُّفُ الْأِمَامِ عَلَى الرَّأْيِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: "Kebijakan Pemerintah terhadap rakyat bergantung pada kemaslahatan rakyatnya.";

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua), maka Hakim menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (Winda Trimarsa binti Sahdarianti) untuk menikah di bawah usia perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Hadi Harianto bin Kamid;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon untuk melangsungkan pernikahan anaknya tersebut telah dikabulkan, akan tetapi untuk mencegah potensi perceraian yang dapat terjadi di kemudian hari, serta untuk menciptakan keluarga yang sakinah, Hakim dalam hal ini perlu juga mewajibkan anak Pemohon dan calon suaminya untuk mengikuti program

Hal 35 dari 37 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Ntn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bimbingan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor 373 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin, Hakim juga mewajibkan Pemohon dan orang tua calon suaminya untuk memastikan anak Pemohon dan calon suaminya mengikuti program bimbingan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa begitu pula dengan pernyataan Pemohon yang siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka, termasuk Pemohon juga siap untuk tetap membimbing dan membantu keduanya apabila mereka telah menikah nantinya, sampai mereka benar-benar dewasa dan mampu mandiri, maka pernyataan tersebut wajib dan mesti dipenuhi sebagai salah satu bentuk tanggung jawab Pemohon sebagai orang tua;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa mengenai petitum Pemohon angka 3 (tiga), oleh karena permohonan dispensasi kawin adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Winda Trimarsa binti Sahdariato**, lahir pada tanggal 16 Maret 2007, untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Hadi Harianto bin Kamid**;

*Hal 36 dari 37 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Ntn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Agama Natuna pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1446 Hijriah oleh Miftahul Jannah, S.Sy. sebagai Hakim, dan diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, didampingi oleh Selvy Anita Arisandy, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon secara elektronik;

Hakim,

ttd

**Miftahul Jannah, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Selvy Anita Arisandy, S.H.**

## Perincian biaya perkara:

1. PNB			
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00	
b.	: Rp	10.000,00	
Panggilan pertama			
c.	: Rp	10.000,00	
Redaksi			
2.	Prose : Rp	100.000,00	
s			
3.	Pang : Rp	0,00	
gilan			
4. Meterai	: Rp	10.000,00	
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>160.000,00</b>	
(seratus enam puluh ribu rupiah)			

Hal 37 dari 37 Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Ntn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)